

**MARAKNYA KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK
DIBAWAH UMUR DI WILAYAH SIDOARJO**

Nuril Anwar

Fakultas Hukum,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
anwarnuril1998@gmail.com

M Bagus Istighfariyo

Fakultas Hukum,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
bagusistighfariyo01@gmail.com

ABSTRAK

Maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak di bawah umur saat ini sangat memprihatinkan bahkan dapat dikatakan dalam kondisi kritis dan darurat sehingga sangat meresahkan, maka diperlukan penanganan khusus dan serius dari berbagai kalangan terutama dari pihak keluarga, pegiat pendidikan, ahli hukum, tokoh agama dan juga pemerintah agar kondisi tersebut dapat segera ditangani dan diantisipasi. Kekerasan seksual yang terjadi saat ini tidak hanya terjadi pada orang dewasa atau remaja tetapi sudah sering terjadi pada anak usia 5-9 tahun atau yang disebut dengan anak usia dini. Banyaknya kasus kekerasan seksual perlu ditangani secara serius ataupun intensif, salah satunya dengan melakukan upaya preventif melalui pendidikan seks sejak dini. Hal ini penting dilakukan agar anak mulai memahami isu seksualitas sehingga terhindar dari ancaman pelecehan seksual. Penelitian ini memberikan saran sebagai bahan dasar penelitian selanjutnya dan juga memberikan pendidikan seks kepada anak usia sejak dini. Mengingat masyarakat kita masih tabu ketika mendengar istilah pendidikan seks, apalagi jika diterapkan pada anak-anak yang masih dalam usia dini.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Kekerasan, Anak, Keluarga*

A. PENDAHULUAN

Anak terhadap kekerasan, semakin hari semakin bertambah meningkat, mulai dari modus kejahatan dan juga jumlah kekerasan terhadap anak yang semakin meningkat. Salah satu penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak ialah orang tua dengan masalah keuangan, kurangnya dukungan yang tepat. Menurut Aldila Arumita Sari dan Ani Purwanti (2018: 318) Faktor-faktor itu menjadikan perana perlindungan masih belum mampu diberikan pada anak dibawah umur, perempuan milik keluarga konsep bahwa (aset), media tidak perempuan dan anak terhadap kekerasan mendukung penderitaan, pelayanan publik yang tidak sempurna, adat istiadat yang terkadang melegalkan kekerasan, isu kemiskinan, kesalahpahaman ajaran agama, yang semuanya dibungkus dalam budaya patriarki.

Terlihat jelas betapa pentingnya peran keluarga dalam perkembangan, pembentukan karakter dan masa depan anak. Ketika sebuah keluarga, terutama orang tua yang merupakan unsur awal pembentukan kepribadian anak, dapat memberikan dan memenuhi peran dan tanggung jawabnya secara maksimal, maka akan mampu menciptakan generasi penerus yang bertanggung jawab. Demi agama, tanah air dan bangsa. Untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan suatu bangsa. Namun kenyataan sosial seringkali berbanding terbalik dengan harapan atau keinginan selama ini. menjadi pusat perhatian dan pembahasan hari ini adalah tentang kekerasan terhadap anak.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 tentang Perlindungan Anak Tahun 2014, perlindungan hukum terhadap anak adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan untuk melindungi dan melindungi kehidupan anak dan hak-hak anak, agar dapat mengikuti harkat dan martabat kemanusiaan serta memperoleh perlindungan. Kebebasan dari segala bentuk kejahatan dan kekerasan serta diskriminasi didasarkan pada apa yang tercantum dalam Pasal 1 (2). Menurut Barda Nawawi Arief dalam Muhammad Suwandy Hasibuan, dan Irda Pratiwi (2020:28), perlindungan hukum yang terkandung dalam pasal di atas adalah untuk melindungi hukum dari berbagai kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan anak, kebebasan dan hak asasi anak, yang perlu dilindungi dan diwujudkan.

Komite Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) merilis Catatan Tahunan (Catahu) 2016 untuk memperingati Hari Perempuan Internasional pada 8 Maret 2016. Komnas Perempuan memberikan penjelasan penting dan menyimpulkan bahwa kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2015 menunjukkan pola yang sama, sehingga penting bagi negara untuk berpartisipasi dalam pencegahan, pengobatan dan tindakan strategis seluas-luasnya untuk menjamin keselamatan perempuan korban. Hasil survei Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak hanya terjadi di lingkungan keluarga atau keluarga dan dalam hubungan perkawinan, tetapi juga terjadi secara luas di masyarakat dan berdampak pada kebijakan negara. (Komisi Nasional Perempuan, 2016)

Kekerasan terhadap perempuan dan anak pada dasarnya bukanlah suatu bentuk kejahatan baru, melainkan selalu ada dalam perkembangan peradaban manusia. Kejahatan ini sudah ada pada zaman pra Islam, misalnya pada zaman Jahiliyah, ketika elit sosial memiliki anak perempuan, mereka akan dikubur hidup-hidup karena malu memiliki anak perempuan. Pada era perbudakan dan kolonialisme, pemerkosaan dan pelecehan perempuan Dan eksploitasi sering terjadi, perempuan dan anak-anak. Menurut Soeroso, Hadiati Moerti, (2010: 1) yang menjadi perhatian publik adalah kekerasan yang menyiksa perempuan dan anak, serta para pelaku dan korban berusaha menyembunyikan tindakannya dari mata publik.

Kekerasan pada anak bisa kita jumpai kapanpun serta dimanapun, baik di kota ataupun di desa, di keluarga ataupun di area warga, apalagi saat ini telah banyak kekerasan pada anak yang terjalin di lembaga pembelajaran semacam sekolah, pesantren, serta lembaga pembelajaran yang lain. Perihal ini jadi ironi yang terdapat dalam warga. Gimana tidak, anak selaku penerus bangsa yang

berhak memperoleh proteksi, pembelajaran, serta pendampingan yang baik dari keluarga, area warga, ataupun sekolah malah memperoleh perlakuan yang salah apalagi menuju ke kekerasan raga ataupun verbal serta tidak cocok dengan apa yang diharapkan. Bersumber pada fenomena tersebut, penulis tertarik buat melaksanakan riset terpaut kekerasan anak yang terjalin di Kabupaten Sidoarjo. Bagaimana upaya-upaya penanggulangan yang telah dilakukan oleh berbagai pihak terhadap kekerasan terhadap anak?

B. LITERATURE REVIEW

Jurnal 1: “Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak”, Jurnal Hukum Taufiq T: Media Komunikasi dan Kajian Hukum (2020), pada Jurnal pertama dipaparkan Kekerasan terhadap wanita serta anak merupakan seluruh perbuatan yang berdampak penderitaan raga ataupun psikis terhadap perempuan dan anak. Aksi kekerasan terhadap wanita serta anak ialah kejahatan yang bisa dikenakan sanksi pidana. Pemerintah berupaya optimal buat memberantas serta menghapuskan aksi kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan mengundang Undang-undang No: 23 Tahun 2002 sebagaimana sudah diganti dengan Undang-undang No: 35 Tahun 2014 tentang pergantian awal Undang-Undang No: 23 Tahun 2002 tentang proteksi anak, yang diganti lagi dengan Perpu No: 1 Tahun 2016 tentang pergantian ketiga Undang-undang No: 23 Tahun 2002 tentang proteksi anak, serta Undang-undang No: 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas, walaupun muat sanksi hukum yang berat, namun realitasnya masih banyak terjalin permasalahan kekerasan terhadap perempuan serta anak. Riset ini memakai tata cara pendekatan yuridis normatif ataupun penelitian kepustakaan. Simpulan hasil penelitian kalau sanksi hukum yang berat, tanpa terdapatnya pemahaman etis aparat penegak hukum buat berkomitmen menegakkannya tidak hendak membuat jera para pelaku serta orang lain buat tidak melaksanakan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pemberantasan ataupun penghapusan kekerasan terhadap perempuan serta anak dibutuhkan upaya komprehensif dari seluruh komponen bangsa, diawali dengan melaksanakan aksi preventif resmi ataupun non resmi.

Jurnal 2: “Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan”, Jurnal Hukum Lex Crimen (2019), pada Jurnal kedua memaparkan salah satu penyebab bagaimanakah penegakan hukum bagi pelaku kekerasan seksual menjadi korban perempuan dan anak....seksual pada perempuan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak berawal dari mendudukan perempuan dan anak sebagai makhluk Tuhan yang rendah dan lemah. Selain itu, pribadi korban alasan alasan yang melekat pada karakter ristik. Kekerasan pelecehan seksual yang dialami oleh korban diakibatkan oleh tingkah laku korban sendiri yang mengundang atau bahwa korban memiliki karakteristik kepribadian tertentu yang menyebabkannya mudah mengalami kekerasan/pelecehan seksual. Korban sendiri yang mem'provokasi' terjadinya tindakan kekerasan/pelecehan seksual terhadap dirinya sendiri. Kemudian juga

berdasarkan penjelasan femiistik, dimana kekerasan pelecehan seksual terhadap perempuan merupakan produk struktur sosial dan sosialisasi dalam masyarakat yang mengutamakan dan menomorkan kepentingan dan perspektif laki-laki, sekaligus dianggap perempuan sebagaimana jenis kelamin yang lebih rendah dan kurang bernilai dibandingkan laki-laki.

2. Penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual serta kekerasan kepada perempuan yang dimana sudah diatur didalam KUHP yaitu: Merusak kesusilaan di depan umum (Pasal 281, 283, 283 bis); Perzinahan (Pasal 284); Pemerkosaan (Pasal 285); Pembunuhan (Pasal 338); Pencabulan (Pasal 289, 290, 292, 293 (1), 294, 295 (1)). Khususnya Pasal 285 tentang Perkosaan merupakan suatu perbuatan yang sangat menggoncangkan perempuan sebagai korban kekerasan seksual karena menanggung aib seumur hidupnya dan mengakibatkan dampak yang sangat besar dalam kelangsungan hidupnya sehingga ancaman hukuman yang diberikan adalah 12 (dua belas) tahun. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT maka terhadap pelaku kekerasan seksual diberikan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 46, Pasal 47 dan Pasal 48 dengan hukuman penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta hukuman denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Dan bagi pelaku kekerasan/pelecehan seksual terhadap anak perempuan akan dikenakan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Perpu No. 1 Tahun 2016 yaitu hukuman mati, penjara seumur hidup, maksimal 20 tahun penjara dan minimal 10 tahun penjara. Perpu ini juga mengatur tiga sanksi tambahan, yakni kebiri kimiawi, pengumuman identitas ke publik, serta pemasangan alat deteksi elektronik.

Jurnal 3: "Penanganan Kekerasan Terhadap Anak Berbasis Masyarakat Di Indonesia", Jurnal Hukum Lestyoningsih I. H.: Jurnal Berkala Kesehatan (2019), pada Jurnal ketiga memaparkan bahwa kasus kekerasan kepada anak, menjadikan trending topic yang dimana semakin maraknya angka kesakitan dan kematian anak. Situasi ini berawal dari keluarga dan faktor diluar lingkungan keluarga. Cara menangani korban kekerasan terhadap anak di Indonesia sudah berjalan, mulai dari berbagai institusi baik itu institusi pemerintah ataupun lembaga swadaya masyarakat. Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan penindakan terhadap korban kekerasan terhadap anak, dan pelaku kekerasan terhadap anak yang lumayan lewat penanganan yang merata serta mengaitkan bermacam pihak yang kompeten.

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian secara empiris bersumberkan pada fakta dan kenyataan empiris itu sendiri berdasarkan konsepnya perilaku manusia baik yang dapat di wawancarai maupun melalui pengamatan secara berlangsung dengan berdasarkan perbuatan yang nyata. Dengan adanya perilaku itu kita dapat hasil yang sangat bagus dan objektif.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak



Gambar: *Warga sekitar*

Nuril : Apa yang Anda ketahui tentang kekerasan anak?

Warga: Menurut saya kekerasan anak itu suatu tindakan kekerasan yang dilakukan kepada anak-anak. Bisa berupa kekerasan fisik, kekerasan verbal, bullying di sekolah, dan lain-lain. Kekerasan anak itu bahaya sekali ya, tidak berprikemanusiaan, sebaiknya kita tidak melakukannya karena kasian anaknya nanti menjadi trauma.

Nuril: Bagaimana pendapat Anda tentang kekerasan anak di Kelurahan Jatimulya?

Warga: Kalau di Jatimulya sendiri kasus kekerasan anak masih terjadi, biasanya kasusnya adalah kasus kekerasan yang dilakukan oleh orangtuanya sendiri, kasus bullying di sekolah dengan teman sebaya, dan kasus anak yang dipaksa untuk mencari uang oleh orang tuanya. Kasus-kasus tersebut yang biasanya terjadi disini.

Nuril: Mengapa anak-anak masih mengalami kekerasan anak?

Warga: Mungkin karena anak-anak tersebut kurang perlindungan dan pengetahuan yang cukup tentang kekerasan anak ya, mungkin juga karena mereka takut kepada orang yang melakukan kekerasan terhadapnya.

Nuril: Jenis kekerasan apa yang sering dialami oleh anak-anak?

Warga: Biasanya kalau disini itu kekerasan fisik ya yang dilakukan oleh teman sebaya atau bahkan dilakukan di lingkungan keluarga itu sendiri. Ada juga anak yang dipaksa mencari uang oleh orangtuanya.



Gambar: *Warga Sekitar*

- Bagus: Apa program dari kelurahan dalam kasus kekerasan anak?
- Warga: Kalau dari kelurahan sendiri ada program mentoring untuk anak yaitu program yang memberikan mentoring sahabat anak tujuannya agar anak bisa bercerita kepada mentor tersebut tentang permasalahan mereka, baik di sekolah maupun di rumah. Jadi anak-anak tidak sungkan untuk bercerita kepada mentornya dan bisa mendapatkan solusi yang tepat.
- Bagus: Bagaimana cara kelurahan agar anak paham tentang kekerasan anak?
- Warga: Kami melakukan sosialisasi ke berbagai sekolah tentang stop kekerasan pada anak, sehingga anak bisa mengetahui hal-hal apa saja yang merupakan kekerasan anak, bagian tubuh mana yang boleh dipegang dan tidak, anak juga bisa tahu bagaimana cara menyikapi jika mereka mengalami kekerasan anak.
- Bagus: Apa saja tips untuk melindungi anak dari kekerasan?
- Warga: Kalau saya dengan cara memperlakukan anak-anak dengan lembut sehingga anak tersebut tidak mengalami trauma.
- Bagus: Bagaimana perlindungan keamanan lingkungan yang telah dilakukan oleh kelurahan?
- Warga: Kami melakukan pengawasan bersama babinsa dan polri dalam mengamankan Kelurahan ini dari kejahatan termasuk kejahatan kekerasan anak.

Kekerasan Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Dimaksud Selaku“ Keras” ataupun“ paksaan”. Apabila kata“ kekerasan” dihubungkan dengan kata“ perempuan serta anak” jadi kekerasan terhadap perempuan serta anak, yang berarti aksi pemaksaan terhadap wanita serta ataupun anak melaksanakan ataupun tidak melaksanakan sesuatu perbuatan yang tidak dikehendakioleh perempuanserta ataupun anak yang dituntut oleh pelaku. Kekerasan terhadap wanita secara terminologi dimaksud selaku sesuatu aksi yang berdampak

munculnya kesengsaraan ataupun penderitaan untuk perempuan baik raga ataupun nonfisik.

Di Indonesia kekerasan terhadap perempuan, dimasukkan ke dalam “kekerasan dalam rumah tangga” semacam yang tertuang dalam judul/ istilah UU Nomor. 23 Tahun 2004 tentang “Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga”. Pembuat undang-undang mengira kekerasan terhadap perempuan itu banyak terjalin dalam rumah tangga, serta wanita yang diartikan lebih dominan “isteri”. Pedapat yang demikian ini di dasarkan pada realita banyaknya angka perceraian yang inisiatif perceraianya tiba dari pihak isteri serta kebanyakan sebabnya “tidak diberi nafkah ataupun penyebabnya ekonomi” yang bisa dimaksud “ditelantarkan”, ataupun bisa jadi oleh karena dominasi orang tua terhadap anak perempuan. Realitas yang sebetulnya banyaknya pula kekerasan terhadap perempuan di luar rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga dalam pasal 1 ayat(1) UU Nomor. 23 Tahun 2004 dimaksud “tiap perbuatan terhadap seorang paling utama perempuan, yang berdampak munculnya kesengsaraan ataupun penderitaan secara raga, intim, psikologis, serta/ ataupun penelantaran rumah tangga tercantum ancaman buat melaksanakan perbuatan, pemaksaan, ataupun perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan realitanya tidak cuma terjalin terhadap perempuan dalam rumah tangga, namun pula terjalin terhadap kanak-kanak, oleh sebab anak selaku tunas, kemampuan serta generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa mempunyai kedudukan strategis harus dilindungi dari tindak kekerasan. Oleh sebab itu pemerintah dalam rangka melindungi anak mengundang UU Nomor. 23 Tahun 2002 sebagaimana yang sudah diganti dengan UU Nomor. 35 Tahun 2014 serta diganti lagi dengan Perpu Nomor. 1 Tahun 2016 tentang pergantian kedua UU Nomor. 23 Tahun 2002 tentang “perlindungan anak”.

Kekerasan terhadap anak bagi syarat pasal 1 angka 16 UU Nomor. 35 Tahun 2014 jo UU Nomor. 23 Tahun 2002, dimaksud tiap perbuatan terhadap anak yang berdampak munculnya kesengsaraan ataupun penderitaan secara raga, psikis, intim, serta/ ataupun penelantaran, tercantum ancaman buat melaksanakan perbuatan pemaksaan ataupun perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Penafsiran kekerasan sebagaimana terurai di atas, menegaskan kalau kekerasan terhadap perempuan serta anak bisa berbentuk:

a. Kekerasan seksual

Kekerasan intim bisa berbentuk pemerkosaan, pencabulan, pelecehan intim, sodomi serta penganiyaan baik raga ataupun psikis buat memuaskan gairah sex pelaku.

b. Kekerasan ekonomi

Kekerasan ekonomi sebagai sesuatu yang mendominasi kekerasan dalam rumah tangga, menterlantarkan anak isteri bertahun-tahun dengan tidak membagikan duit nafkah yang berdampak memunculkan penderitaan isteri serta anak yang berkelanjutan yang bisa mengancam masa depan anak.

c. Kekerasan idiologi

Kekerasan idiologi ialah aksi pemaksaan terhadap isteri serta maupun anak buat menjajaki idiologi yang tidak sejalan dengan idiologi isteri maupun anak yang lazimnya diiringi dengan ancaman serta ataupun penganiayaan tubuh.

d. Pembiaran

Pembiaran ialah aksi kekerasan pasif, ialah membiarkan anak serta dalam isteri kondisi teraniaya baik raga ataupun psikis dengan tanpa membagikan proteksi serta maupun pertolongan sebaliknya dirinya memiliki keahlian serta kekuasaan buat melindungi serta ataupun berikan pertolongan. Tindak kekerasan yang banyak terjalin di tengah warga erat hubungannya dengan kasar manusia buat mempertahankan diri supaya survive.

Kekerasan pula bisa terjalin selaku akibat pola pikir materialisme serta perilaku egois. Disaat ini kekerasan sudah jadi sosial yang fenomena sering terjalin di warga perkotaan ataupun pedesaan. Bagi teori kasar Frustrasi (Frustration- aggression theory) terdapat pertautan langsung antara derajat frustrasi tertentu yang dirasakan seorang dengan munculnya kecenderungan bertingkah laku kasar. Sikap kasar yang sering berujung pada kekerasan bisa berdampak memunculkan korban manusia serta ataupun harta barang. Ada pula bagi teori kekerasan pendidikan sosial (*social learning theory*) sikap kekerasan pada biasanya ialah hasil proses pendidikan dari interaksi orang dengan lingkungannya, dalam perihal ini area sosialnya, terhitung area keluarga.

Aksi kekerasan apapun sebabnya disaat ini telah memasuki dalam lingkup area kehidupan sosial warga, baik dalam ruang public ataupun ruang domestic (keluarga). Pelaku dari aksi kekerasan itu kebanyakan pria, serta korbannya mayoritas perempuan serta anak.

Menurut M. Foucault, (2011: 2) kekerasan didalam ruang domestik (keluarga) yang salah satu anggota keluarga yang disebab ditangan oleh danya kekerasan, terhadap isteri dan atau anak umumnya laki lakilah yang jadi penyebab utama dalam kekerasan, dengan mudahnya memaksakan kehendaknya terhadap isteri dan atau anak, dan menurut M. Foucault kekerasan itu memang cenderung menindas. Secara teoritis tidak tindak kekerasan terjadi begitu saja, dalam hal ini pelaku tidak langsung melakukan tindakan kekerasan terhadap korbannya tanpa adanya faktor pemicu yang mendorong pelaku untuk melakukan kekerasan. Pemicu timbulnya kekerasan tidak banyak diungkap, kebanyakan para pakar maupun media hanya menyoroti korban dan akibat semata.

Teori belajar (*social learning theory*) membedahhsn berpenyebab jadinya tindakan kekerasann dari sudut berinteraksi individuall patut dipertimbangkan sebagaimana instrument untuk menanggulangnya terus berkembang tindakan kekerasan dimasyarakat, tentunya interaksi individual semata tidak cukup untuk mengetahui penyebab dari tindak kekerasan, interaksi individual hanya sebagaimana salah satu dari sekian banyaknya berpenyebab, akan tetapi dipengaruhi interaksi individual dalam lingkungannya sosial memang cukup signifikan dalam pembentukannya karakter individu. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang “perkawinan” telah memberikan kewajiban kepada suami untuk memberlakukan isteri dan anak dengan cara yang ma’ruf (baik) dengan tidak melakukan kekerasan terhadap isteri dan anak, dan ini merupakan bagian

dari pembelajaran sosial dalam interaksi sosial dalam rumah tangga, sehingga akan terciptanya lingkungan yang keluarganya berkeadilan dan keharmonisan.

Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 tentang “perkawinan”, menyatakan: “suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”. Terealisirnya hak dan kewajiban suami isteri merupakan modal dasar terwujudnya keluarga berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang dapat melahirkan anak-anak yang jauh dari perilaku kekerasan. Menurut Mukhsin, dalam (Taufiq Hamami, 2013) keluarga bahagia sejahtera merupakan embrio masyarakat adil dan makmur karena keluarga adalah orang pertama kali mendapatkan pendidikan keharmonisan sebuah keluarga sangat menentukan masa depan. Dilihat dari teori pembelajaran sosial, lingkungan keluarga sangat menentukan timbulnya tindakan kekerasan, karena itu menjadi sangat penting kualitas keluarga dalam penghapusan dan atau pencegahan kekerasan.

Pemerintah dalam usaha mencegah dan memberantas tindak kekerasan serta melindungi anak dari tindak kekerasan, selain dari mengundangkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang “perkawinan”, juga telah memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang “Perlindungan anak”, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang “perubahan pertama Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang “perlindungan anak”, Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang “perubahan kedua UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak”, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang “penghapusan kekerasan dalam rumah tangga”, dan lainnya. Realita fenomena tindakan kekerasan masih banyak terjadi ditengah-tengah kehidupan masyarakat, baik itu tindak pemerkosaan, pencabulan, penganiayaan, pelecehan seksual maupun pembunuhan yang korbannya perempuan dan anak.

Sanksi Hukum

Kekerasan, seperti perkosaan, pencabulan, pelecehan seksual, sodomi, penganiayaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh perempuan dan anak sering terjadi dinegara Indonesia, dan banyak kasus kekerasan telah diproses secara hukum dan mempidanakan para pelaku tindak pidana kekerasan. Sanksi hukum yang diberikan oleh Undang undang bagi pelaku tindak kekerasan seperti yang tertuang dalam Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang “Perubahan kedua UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak” cukup bervariasi dan sampai sanksi yang berat. Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan tertuang di dalam pasal 81 dan pasal 81 A, 82, 82A perpu Nomor :1 Tahun 2016. Di dalam pasal 81 Perpu Nomor 1 Tahun 2016, dinyatakan:

- a. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5(lima)tahun dan paling lama 15(lima belas)tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- b. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

- c. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- d. Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
- e. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- f. Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- g. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- h. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- i. Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.”

Ancaman sanksi hukum yang tersebut dalam ketentuan perundang-undangan sebagaimana mencampur diatas cukup berat. Untuk hal ini apakah ancamannya sanksi hukum tadi berguna bagi pelaku agar menjadi lebih baik tindak kekerasan atau calon-calon pelaku jera atau tidak? Sesungguhnya yang terjadi malah banyak terjadi pelaku dan atau orang lain yang melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ancaman hukuman yang berat tidak akan ada manfaatnya untuk memberi perlindungan hukum para korban pelaku tindak kekerasan, kalau tidak ada kesungguhan atau kesadaran etis dari aparaturnya penegak hukum untuk menindak para pelaku tindak kekerasan. Kesadaran etis para aparaturnya penegak hukum sangat diperlukan untuk menegakkan hukum dan keadilan, sehingga hukum mampu dan berdaya guna untuk memberikan perlindungan terhadap para korban tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Kekerasan seksual sangatlah banyak, kejahatan ataupun pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak kecil yang jadi sasaran, dimana kekerasan/pelecehan seksual ini banyak juga terjadi dalam lingkup rumah tangga sehingga pemerintah Indonesia kemudian menerbitkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Lahirnya UU No. 23 Tahun 2004 dilatar belakangi oleh perkembangan dewasa ini yang menunjukkan bahwa tindakan kekerasan dalam rumah tangga pada kenyataannya sering terjadi dalam kehidupan masyarakat baik dalam bentuk

kekerasan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran rumah tangga dan korbannya adalah perempuan dan anak. Menurut Nanda Yunisa, (2004: 1) konsiderans UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga huruf 'c' menyebutkan bahwa: "dalam rumah tangga korban kekerasan, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan." Harapan UUPKDRT No. 23 Tahun 2004 adalah masyarakat luas lebih bisa melaksanakan hak dan kewajibannya dalam lingkup rumah tangganya sesuai dengan dasar agama yang dianutnya. Menurut Maidin Gultom, (2013: 16) penegak hukum dan aparat terkait dalam penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga akan lebih sensitif dan responsif terhadap penanganan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga untuk pencegahan, perlindungan dan penengakan keadilan.

Pasal 5 UUPKDRT No. 23 Tahun 2004 menyebutkan "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya , dengan cara:

1. kekerasan fisik
2. kekerasan psikis
3. kekerasan seksual
4. penelantaran rumah tangga.

Kekerasan seksual oleh Pasal 8 UUPKDRT No.23 Tahun 2004 disebutkan sebagai:

- a) pemaksaan berhubungan seksual yang dilakukan terhadap wanita yang menetap dalam lingkup rumah tangaa tersebut
- b) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Di rumuskan Pasal 8 ini, bahwa kekerasan seksual dapat disebutkan (*sexual abuse*) menunjuk kepada setiap kegiatan seksual, berbentuk sebagai berupa pemakssan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan, menimbulkan terjadinya menderitanya berupa cedera fisik; kategori penyerangan menderitanya trauma emosional kasar terhadap seksual. Bentuk-bentuk kekerasan seksual itu seperti: dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, anal seks dan diperkosa.

Menurut Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, 2010: 78-79) Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (*Declaration on the Elimination of Violence Against Women*) Tahun 1993 menyatakan:

Pasal 1:

"Kekerasan terhadap wanita adalah jenis kelamin setiap tindakan berdasarkan (*gender based violence*) yang berakibat terkenanya mental dan trauma atau menderitanya perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi."

Pasal 2:

Harus dipahami kekerasan terhadap wanita mencakup, tapi tidak hanya terbatas pada: tindak keekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam

keluarga dan di masyarakat termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas waanita dan anak-anak, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*), praktik-praktik kekejaman tradisional lainnya terhadap eperempuan, merusak alat vital wanita kekerasan di laur hubungan suami istri dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi perempuan, perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan, dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembag-lembaga pendidikan dan sebagainya, perdaagangan peerempuan dan pelacuran paksa serta termasuk kekerasan yang dilakukan dan dibenarkan oleh negara dimanapun terjadinya.

Berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 2 Deklarasi di atas, jadi kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dilakukan ke dalam kekerasan fisik, kekerasan seksual, psikologis, ekonomi dan perampasan kemerdekaan. Kekerasan seksual yang dimaksud adalah:”perbuatan yang dilakukan kekerasan seksual sampai kepada memaksa seseorang wnita untuk melakukan hubungan seksual tanpa adanya ikatan atau prasaan dari korban atau di saat korban tidak menghendaki, dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara tidak wajar atau tidak disukai korban, dan atau menjauhkan (mengisolasi) dari kebutuhan seksualnya.”

E. KESIMPULAN

Dari uraian diatas kami mengambil kesimpulan bahwa hadirnya orangtua benar-benar sangat berpengaruh bagi perkembangan anak yang masih dibawah umur. Dari banyaknya kasus kekerasan terhadap anak kasus inilah yang masih dianggap biasa dan terlalu mengabaikan. Salah satu untuk mencegah dapat juga mengidentifikasi orangtua yang memiliki factor resiko yang tinggi yang dapat melakukan kekerasan terhadap anak dibawah umur. Saat inisaatnya menindak tegas terhadap pelaku yang akan melakukan kekerasan terhadap anak dan saling bergotong royong untuk menghentikan kekerasan terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldila Arumita Sari & Ani Purwanti, (2018) Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kota Demak, *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 47 No.3, Juli 2018
- Analisis yuridis perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai pelaku tindak pidana ditinjau dari undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Soeroso, Hadiati Moerti, (2010) Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Jakarta : Sinar Grafika 2010)
- Qodratullah, M. Taqdir (2011) Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk Pelajar. Jakarta. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Muhammad Jafar Anwar, (2012) *Kekerasan dan Anti Kekerasan*, Majalah Amanah No. 31 th. XVI, Edisi Oktober 2012.
- Glen D. Parge, (1998) *Islam and non violence*, dalam terjemah M. Taufiq Rahman, Yoyakarta. IKIS. Cet I.
- Gultom, Maidin. (2013) *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Sulaeman Munandar dan Siti Homzah, (2010) *Kekerasan Terhadap perempuan; Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, Refika Aditama, Bandung.